



SKRIPSI

**MAKNA PASAL 41 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
KESEHATAN PERBANKAN DI INDONESIA**

***THE MEANING OF ARTICLE 41 SECTION (2) LAW NUMBER 21 OF
2011 ON THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON BANK'S
HEALTH IN INDONESIA***

FIRSTANTHEA DEEN ESSAJDH

NIM. 140710101297

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**MAKNA PASAL 41 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
KESEHATAN PERBANKAN DI INDONESIA**

***THE MEANING OF ARTICLE 41 SECTION (2) LAW NUMBER 21 OF
2011 ON THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON BANK'S
HEALTH IN INDONESIA***

FIRSTANTHEA DEEN ESSAJDH

NIM. 140710101297

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

*Hard work beats talent, when talent doesn't work hard.**

Tim Notke




* Tim Notke, dimuat dalam https://www.goodreads.com/author/quotes/8573334.Tim_Notke, diakses pada tanggal 24 Juli 2018.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya tercinta *Daddy* Faifur Rahman Akbari dan Mama Sri Sulistyo Rahayu yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan cinta hingga bisa membuat saya menyelesaikan skripsi ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan dan junjung tinggi;
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat.



PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**MAKNA PASAL 41 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
KESEHATAN PERBANKAN DI INDONESIA**

***THE MEANING OF ARTICLE 41 SECTION (2) LAW NUMBER 21 OF
2011 ON THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON BANK'S
HEALTH IN INDONESIA***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

FIRSTANTHEA DEEN ESSAJDH

NIM. 140710101297

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**MAKNA PASAL 41 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KESEHATAN
PERBANKAN DI INDONESIA**

*THE MEANING OF ARTICLE 41 SECTION (2) LAW NUMBER 21 OF 2011 ON
THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON BANK'S HEALTH IN
INDONESIA*

Oleh:

FIRSTANTHEA DEEN ESSAJDH

NIM. 140710101297

Pembimbing,



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23


Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Sekretaris,




Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:


1. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001



2. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRSTANTHEA DEEN ESSAJDH


NIM : 140710101297

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini dengan judul **“MAKNA PASAL 41 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KESEHATAN PERBANKAN DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,



FIRSTANTHEA DEEN ESSAJDH

NIM. 140710101297

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga menjadikan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MAKNA PASAL 41 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KESEHATAN PERBANKAN DI INDONESIA”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai kesempurnaan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata;

7. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pandangan mengenai bimbingan akademik selama masa perkuliahan;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuan fasilitas yang diberikan selama perkuliahan;
10. Kedua orangtua saya, *Daddy* Faifur Rahman Akbari dan Mama Sri Sulisty Rahayu yang telah membesarkan saya dan mendidik serta memberikan doa-doa dan kasih sayang yang berlimpah untuk penulis;
11. Kedua adik saya, Rosana Michelle Elliyghaniy dan Gibrail Ahmadace'ary Ednlander yang telah memberikan inspirasi dan motivasi untuk penulis;
12. Sahabat-sahabat semasa muda yang telah memberikan banyak pengalaman dan suka cita; Fatia Inast Tsuroya, Stevia Putri, Hajar Wihdatul Aulia, dan Olivia Utruza; sampai bertemu di menara masing-masing;
13. Sahabat-sahabat saya selama masa perkuliahan; Febrina Intan Maharani, Dwi Alif Alfiani, Alfiah, Miftahul Jannah, dan Indah Puspitasari; semoga dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah SWT;
14. Semua teman di lingkungan maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menjadi bagian dalam masa perkuliahan.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita pribadi yang akhlakul karimah dan bisa bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Serta penulis menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan ini agar bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 24 Juni 2018

Penulis

RINGKASAN

Krisis pada 1997-1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang kacau karena krisis tersebut membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti pada 1997-1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan maka Bank Indonesia harus berkerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, tidak terkecuali dalam mengatur dan mengawasi kesehatan bank di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu apa makna Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap kesehatan perbankan di Indonesia? Dan bagaimana bentuk hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia untuk mengawasi tingkat kesehatan bank? Tujuan dari penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater. Tujuan khusus penelitian skripsi ini adalah mengetahui dan memahami makna Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap kesehatan perbankan di Indonesia serta mengetahui dan memahami bentuk hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia untuk mengawasi tingkat kesehatan bank. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan non hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan perbankan. Sedangkan analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Tinjauan pustaka menguraikan tentang pengertian istilah-istilah yang digunakan sebagai bahan penelitian dalam pembahasan. Secara garis besar pada bagian tinjauan pustaka menguraikan tentang pengertian bank, sumber hukum bank, fungsi bank, tujuan bank, pengertian Otoritas Jasa Keuangan, tujuan Otoritas Jasa

Keuangan, fungsi Otoritas Jasa Keuangan, tugas Otoritas Jasa Keuangan, wewenang Otoritas Jasa Keuangan, pengertian Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia, dan tugas Bank Indonesia.

Pembahasan pertama mengenai makna Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah Stabilitas keuangan secara sistematis adalah agregasi dari stabilitas pelaku industri keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan menjaga kondisi kesehatan, stabilitas kinerja, dan pertumbuhan tiap bank. Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang OJK ini, walaupun terlihat ada pembatasan wewenang yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Otoritas Jasa Keuangan, namun sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan turut serta dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Pengawasan terhadap kesehatan perbankan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bermakna bahwa Otoritas Jasa Keuangan peduli terhadap risiko dalam industri keuangan, yang berarti Otoritas Jasa Keuangan berkontribusi pada kondisi ekonomi makro. Pembahasan kedua mengenai hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam mengawasi tingkat kesehatan perbankan di Indonesia adalah jelas bahwa hubungan yang dihasilkan adalah hubungan hukum bersegi dua yaitu kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban untuk melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan *microprudential* sedangkan Bank Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan *macroprudential*. Kedua tugas ini tidak dapat dipisahkan apabila menyangkut pada penjagaan kesehatan perbankan di Indonesia.


Kesimpulan pertama dari pembahasan diatas bahwa makna Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang OJK adalah pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pengawasan *macroprudential* yaitu mengatur stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan secara komprehensif mempersiapkan terjadinya risiko sistematis di sektor keuangan dengan upaya membatasi dampak berantai terhadap keseluruhan ekonomi negara. Kesimpulan kedua adalah bentuk hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia untuk mengawasi tingkat kesehatan perbankan di Indonesia adalah hubungan hukum bersegi dua. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban kedua lembaga untuk menjaga kesehatan perbankan. Kedua lembaga, baik Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia mempunyai tugas yang sudah diatur dengan jelas oleh undang-undang. Saran pertama dari skripsi ini adalah kepada Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menjaga independensinya dalam melakukan tugasnya di bidang pengawasan sektor jasa keuangan khususnya dalam bidang perbankan. Saran kedua agar Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat bekerja sama melakukan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga kesehatan perbankan di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Bank	9
2.1.1 Pengertian Bank	9

2.1.2 Sumber Hukum Perbankan	10
2.1.3 Fungsi Bank	13
2.1.4 Tujuan Bank	16
2.2 Otoritas Jasa Keuangan	16
2.2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	16
2.2.2 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	17
2.2.3 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	18
2.2.4 Tugas Otoritas Jasa Keuangan	18
2.2.5 Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	19
2.3 Bank Indonesia.....	21
2.3.1 Pengertian Bank Indonesia.....	21
2.3.2 Tujuan Bank Indonesia	23
2.3.3 Tugas Bank Indonesia	24
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Makna Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kesehatan Perbankan di Indonesia	29
3.1.1 Kriteria Bank Sehat	29
3.1.2 Makna Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kesehatan Perbankan di Indonesia	35
3.2 Bentuk hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia untuk mengawasi tingkat kesehatan bank	39
3.2.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank.....	40
3.2.2 Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank	44
3.2.3 Hubungan Hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank.....	49

3.2.4 Hubungan Hukum antara Bank Indonesia dengan Lembaga Pengawas Keuangan Lainnya dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank.....	55
BAB 4 PENUTUP.....	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).¹

Guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan tersebut telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan menyeluruh, yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama. Di balik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan dan kegiatan bank secara global yang melewati batas-batas negara, jadi tidak terbatas dalam suatu lingkup wilayah negara tertentu, tetapi secara luas meliputi kehidupan perekonomian dunia. Kegiatan lembaga perbankan secara umumnya dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dapat dibedakan, yaitu berupa bank sentral dan bank umum. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.²

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor-faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam empat periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dalam periode lainnya. Serangkaian paket-paket regulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Sinar Grafika, 2006), hlm. xv.

² *Ibid.*

di Indonesia sejak akhir 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan 2000. Keempat periode tersebut adalah:³

1. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak 1980-an;
2. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an;
3. Kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an;
4. Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

Semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.⁴

Sejak dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 maka peran pengawasan terhadap bank juga beralih dari tangan Bank Indonesia ke tangan Otoritas Jasa Keuangan. Pada beberapa aspek, contohnya dalam hal bank mengalami kesulitan likuiditas, maka pengaturannya masih berada di tangan Bank Indonesia.⁵ Begitu pula dalam hal kesehatan bank, Otoritas Jasa Keuangan hanya berwenang untuk menginformasikan kepada Bank Indonesia saja untuk selanjutnya diambil alih pengaturannya oleh Bank Indonesia. Secara umum, peranan Bank Indonesia sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan

³ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 83.

⁴ *Ibid*, hlm. 74.

⁵ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

sistem perbankan yang sehat dan efisien.⁶ Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap **“Makna Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kesehatan Perbankan Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa makna pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap kesehatan perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia untuk mengawasi tingkat kesehatan bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Guna memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
2. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember serta almamater.

⁶ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, (Bandung: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2004), hlm. 172.

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami makna dari Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap kesehatan perbankan di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami bentuk hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia untuk mengawasi tingkat kesehatan bank.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atau isu yang diajukan. Penelitian hukum dilakukan untuk:⁷

1. Menemukan dan mengumpulkan bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu.
2. Bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai suatu isu hukum tertentu.

Di Indonesia, baik itu dalam literatur-literatur hukum maupun dalam penelitian hukum untuk kepentingan akademis seperti skripsi, tesis, atau disertasi dikenal pembedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris.⁸ Penelitian hukum sosiologis/empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁹ Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 18.

⁹ *Ibid*.

kepastakaan. Nama penelitian hukum kepastakaan karena dalam penelitian hukum normatif hanya meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁰

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan. Tujuan dari penggunaan penelitian hukum normatif ini diharapkan dapat menemukan makna Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap kesehatan perbankan di Indonesia dan hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia untuk mengawasi tingkat kesehatan bank.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum yang tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap kesehatan perbankan di Indonesia.

Pendekatan masalah kedua yang digunakan yaitu pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dikarenakan belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹² Penelitian ini digunakan untuk menganalisa rumusan masalah tentang hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia untuk mengawasi tingkat kesehatan bank.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dari penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm. 115.

diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹⁴

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁵ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁶

Penelitian hukum yang beranjak pada bahan hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika

¹³ *Ibid*, hlm. 48.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:¹⁷

1. Untuk memperoleh latar belakang atau pemahaman yang menyeluruh mengenai bidang hukum tertentu;
2. Sebagai tempat untuk menemukan bahan hukum primer yang terkait dengan isu hukum yang diketengahkan dalam penelitian;
3. Sebagai pedoman bagi hakim ketika akan menjatuhkan putusan, biasanya terjadi ketika tidak terdapat bahan hukum primer yang mengatur mengenai isu hukum yang muncul atau bahan hukum primer yang tidak cukup jelas untuk diterapkan terhadap isu hukum yang ada.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisa mengenai hukum perbankan maka dapat menggunakan bahan non hukum berupa buku-buku perbankan.¹⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.¹⁹ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 89.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 109.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2016), hlm. 171.

²⁰ *Ibid*.

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul digunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi, atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh ditambahkan pendapat sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai komparatif. Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki²¹ ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam proposal ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis dari bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

²¹ *Ibid.*

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank pada umumnya sama, hanya bedanya dalam Undang-Undang Perbankan yang sekarang menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti istilahnya dengan badan usaha. Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha lebih menunjukkan bahwa kedudukannya sebagai perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan, istilah lembaga keuangan bukan merupakan perusahaan yang *non profit oriented* dan lebih tampak sebagai lembaga pemegang kas dan bersifat sosial. Meskipun bank mencari keuntungan dari usahanya mengelola dana dari masyarakat, namun di sisi lain bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit pada masyarakat diharapkan usahanya dapat meningkat. Meningkatnya usaha masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran masyarakat di sekitarnya. Saat peningkatan tersebut juga ikut mendorong ke arah perkembangan nasional.²² Adapun pengertian perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank sebagai lembaga keuangan, bisa diartikan sebagai lembaga moneter yang berhubungan peredaran uang sebagai pangkal utamanya yang bertolak dari

²² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 45.

anggaran belanja dan pendapatan negara yang membuka pintu keluar masuknya uang dari tangan masyarakat yang mempunyai pengaruh secara langsung pada nilai tukar uang.²³ Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae dalam Zainal Asikin²⁴ yang dimaksud dengan bank ialah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga. Menurut Kamus Hukum *Dictionary of Law Complete Edition*²⁵, bank dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; Suatu badan usaha yang berfungsi menyimpan, menukar, membayar, menerima pembayaran uang tunai atau alat-alat pembayaran yang berwujud surat-surat berharga lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasar pengertian di atas jelaslah bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perbankan yang menentukan beberapa bentuk badan hukum bank yaitu: Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT).²⁶

2.1.2. Sumber Hukum Perbankan

Pembicaraan menyangkut sumber hukum mengenai bidang hukum perbankan Indonesia maksudnya menyangkut sumber hukum, baik dalam arti formal maupun sumber hukum materiil. Sumber hukum dalam arti materiil adalah

²³ Mustafa Siregar, *Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan*, (Medan: USU Press, 1987), hlm. 1.

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), hlm. 25.

²⁵ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya, Quantum Media Press, 2010), hlm. 64.

²⁶ *Ibid*, hlm 29.

sumber hukum yang menentukan isu hukum itu sendiri yang terdiri atas jenis-jenisnya sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Pada sumber hukum formal dalam bidang perbankan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya;
2. Undang-Undang Pokok di Bidang Perbankan dan undang-undang pendukung di sektor ekonomi dan sektor lainnya;
 - a. Peraturan pokok, yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 - b. Peraturan pendukung, yaitu baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan.
3. Peraturan Pemerintah;
 - a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan, seperti:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah

²⁷ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.* hlm. 5.

Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 9) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.
- b. Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan perbankan termaksud dalam angka 5 diatas, seperti:
- 1) Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditur.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Penjaminan Daerah.
 - 7) Dan peraturan pemerintah lainnya.
4. Peraturan Presiden;
- a. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.
 - b. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia.

- c. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
 - d. Dan peraturan presiden lainnya.
5. Keputusan Menteri Keuangan;
 6. Peraturan Bank Indonesia;

Peraturan Bank Indonesia meskipun tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mengikat karena diamanatkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang tidak langsung mengurus perbankan, tetapi peraturannya memuat ketentuan yang erat dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur kegiatan perbankan.

2.1.3. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga. Di samping itu, terdapat fungsi bank menurut beberapa ahli di bidang perbankan, antara lain:²⁸

1. Howar D. Crosse George H. Hempel menyebutkan tujuh pokok fungsi bank umum, yaitu:
 - a. *Credit creation* (penciptaan kredit);

²⁸ *Ibid*, hlm. 16.

Penyaluran kredit merupakan pengalihan status uang tidak bergerak atau pasif menjadi uang bergerak atau aktif, artinya uang di bank tidak menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang bermanfaat. Ketika uang disalurkan melalui kredit, maka uang tersebut menjadi bersifat aktif.²⁹

b. *Depository Function* (fungsi giral);

Bank umum mempunyai fungsi penciptaan uang dalam hal ini uang giral, yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan. Kemampuan bank umum dalam menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsi bank umum menjadi sangat penting dalam kebijakan moneter.³⁰

c. *Payments and Collections* (pembayaran dan penagihan);

Bank umum berfungsi untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran, contohnya: penerimaan setoran, transfer uang, dan kliring.³¹ Sedangkan perihal penagihan atau *collection*, *collection* sendiri adalah pengelolaan piutang atau *Account Receivable* sebagai akibat adanya perjanjian pembiayaan. Piutang atau *Account Receivable* itu sendiri sebenarnya adalah aset perbankan yang ada dan tersebar di pihak lain (debitur), oleh karena itu harus dikelola dengan baik.³²

d. *Saving Accumulation and Investment* (akumulasi tabungan dan investasi);

Tabungan dan investasi merupakan 2 hal yang berbeda, namun di dalam masyarakat terkadang masih diartikan sama. Investasi adalah segala macam usaha yang dilakukan seseorang untuk menambah nilai dari aset yang telah dimilikinya. Tabungan lebih ke arah proses menyimpan sebagian hasil pendapatan yang disimpan atau disisihkan untuk kepentingan di masa

²⁹ *Pengertian dan Fungsi Bank Umum pada Perekonomian Negara*, dimuat dalam <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/tujuan-dan-fungsi-pemberian-kredit-bank/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2018.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Eri Siswadi, *Collection*, dimuat dalam <http://eri-siswadi.blogspot.co.id/2011/10/collection.html?m=1>, diakses pada tanggal 24 Maret 2018.

mendatang, walaupun pada praktiknya menabung bias meningkatkan nilai asset dalam bentuk tambahan bunga.³³

e. *Trust Services* (jasa-jasa kepercayaan);

Bank umum dapat berfungsi sebagai lembaga untuk menyimpan surat-surat berharga. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.³⁴

f. *Other services* (jasa-jasa lain);

Bank umum dapat memberikan beragam jasa keuangan lain yang dapat mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat umum. Di Indonesia, pemberian jasa oleh bank umum antara lain penyediaan fasilitas pembayaran telepon, transfer uang melalui ATM (*Automatic Teller Machine*), dan pembayaran gaji karyawan.³⁵

g. *Divident* (perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham).

Divident atau dividen adalah distribusi yang dilakukan perusahaan kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai kepemilikan saham. Para investor hanya menerima laba sesuai dengan presentase investasinya di perusahaan tersebut.³⁶

2. Oliver G. Wood, Jr., mengatakan bahwa bank umum melaksanakan lima fungsi utama dalam perekonomian, yaitu:

- a. Memegang dana nasabah;
- b. Menyajikan mekanisme pembayaran;
- c. Menciptakan uang dan kredit;
- d. Menyajikan pelayanan *trust*;
- e. Menyajikan jasa-jasa lain.

³³ *Perbedaan Tabungan dan Investasi yang Perlu Diketahui*, dimuat dalam <https://www.cermati.com/artikel/perbedaan-tabungan-dan-investasi-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 24 Maret 2018.

³⁴ *Pengertian dan Fungsi Bank Umum pada Perekonomian Negara*, dimuat dalam <https://www.ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/pengertian-dan-fungsi-bank-umum>, diakses pada tanggal 24 Maret 2018.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Pengertian Dividen dalam Akuntansi, Jenis dan Teori Kebijakannya*, dimuat dalam <https://maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-dividen.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2018.

Terkait demikian bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Saat menjalankan perannya, bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya. Adapun dalam memberikan kredit, pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan cara memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Berdasar ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).³⁷

2.1.4. Tujuan Bank

Tujuan perbankan Indonesia sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut G.M Verryn Stuart dalam Bambang Sugono bank bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat penukar baru berupa uang giral.³⁸

2.2 Otoritas Jasa Keuangan

2.2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Terkait mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan

³⁷ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.* hlm. 17.

³⁸ Bambang Sugono, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 6.

perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyeluruh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.³⁹

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi.⁴⁰

2.2.2 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 4 Undang-Undang OJK menjelaskan bahwa tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah bahwa seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

³⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴⁰ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Op. Cit.* hlm. 47

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Menurut Hermansyah dalam Hukum Perbankan Nasional Indonesia, tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.⁴¹ Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.⁴²

2.2.3 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 5 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Hamud M. Belfas⁴³ mengemukakan alasan bahwa fungsi dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan ke dalam satu atap. Undang-undang hanya mengecualikan industri perdagangan berjangka saja dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, latar belakang dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan juga dikarenakan makin rumitnya produk keuangan serta pemasaran atas produk pasar modal (seperti reksadana) ditawarkan juga oleh bank atau produk asuransi juga ditawarkan oleh bank (*bankassurance*).

2.2.4 Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pada Undang-Undang OJK, sejak 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar

⁴¹ *Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Definisi, Tujuan, Fungsi, Tugas, dan wewenang serta Latar Belakang Pembentukan,* dimuat dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html?m=1>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wawancara Hamud M. Belfas dengan medianotaris.co yang dimuat dalam http://www.medianotaris.com/otoritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html, diakses pada tanggal 18 Januari 2018.

Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan dan sejak 31 Desemberr 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.⁴⁴

Tugas Otoritas Jasa Keuangan sesuai Pasal 6 Undang-Undang OJK adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Menurut Rimawan Pradipto⁴⁵, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keungan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

2.2.5 Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal menjalankan tugasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK yaitu:

⁴⁴ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Op. Cit.* hlm. 48.

⁴⁵ *Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Definisi, Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang serta Latar Belakang Pembentukan*, dimuat dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html?m=1>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018.

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dalam bidang jasa.
 - b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. Sistem informasi debitur;
 4. Pengujian kredit (*credit testing*);
 5. Standar akuntansi bank.
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi:
 1. Manajemen risiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme;
 5. Pemeriksaan bank.
2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank dan nonbank diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang OJK yaitu:
- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK;
 - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
 - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan nonbank diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang OJK yaitu:
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. Izin usaha;
 - 2. Izin orang perseorangan;
 - 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. Surat tanda terdaftar;
 - 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. Pengesahan;
 - 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran;
 - 8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2.3 Bank Indonesia

2.3.1 Pengertian Bank Indonesia

Bank sentral adalah lembaga ekonomi yang sangat penting dalam perekonomian sebuah negara karena mempunyai tugas-tugas khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Tugasnya adalah melaksanakan

kebijakan-kebijakan kebanksentralan yang dilakukan berdasarkan undang-undang.⁴⁶

Hakikatnya, kebijakan bank sentral di suatu negara adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi bidang-bidang tertentu yang spesifik dalam perekonomian sesuai amanat undang-undang. Saat pelaksanaannya, kebijakan bank sentral merupakan bagian integral dengan kebijakan ekonomi lainnya. Sehingga kebijakan bank sentral bukanlah suatu kebijakan yang berdiri sendiri, dia terkait dengan kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral perekonomian, misalnya perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, tenaga kerja, jasa-jasa dan sektor lainnya, seperti kebijakan perdagangan internasional.⁴⁷

Pada prinsipnya, di Indonesia, berbagai kebijakan bank sentral telah diimplementasikan oleh bank sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2004, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang BI) Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia memperoleh peranan yang sangat berbeda dengan ketika fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Bank Indonesia masih dilandaskan kepada Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.⁴⁸

Sejak berlakunya Undang-Undang BI tersebut, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Demikian ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang BI tersebut. Dengan kata lain, Bank Indonesia menjadi bank sentral yang mandiri.

⁴⁶ Marsuki, *Landscape Kebanksentralan Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 1.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 1.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. iii.

Status Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mandiri telah mendapat landasan konstitusional dengan dimasukkannya Pasal 23D ke dalam UUD 1945 sebagai hasil amandemen terhadap UUD tersebut. Sebagai pilar dari kemandirian Bank Indonesia tersebut, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang BI bukan saja pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetapi Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁴⁹

2.3.2 Tujuan Bank Indonesia

Pada Undang-Undang BI Pasal 7 disebutkan bahwa tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter sesuai dengan tujuan ekonomi makro adalah;

1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan.
2. Penggunaan tenaga kerja yang tinggi (tingkat pengangguran rendah).
3. Stabilitas harga.
4. Stabilitas suku bunga.
5. Stabilitas pasar keuangan.
6. Stabilitas pasar nilai tukar.

Bank Indonesia mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Kebijakan yang ditempuh bank sentral berpengaruh langsung terhadap peredaran uang dan suku bunga dalam perekonomian, serta operasi dan kesehatan perbankan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tidak hanya perkembangan sektor keuangan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁰

Bank Indonesia tidak dapat memenuhinya secara langsung, karena untuk dapat melihat kebijakan bank sentral terhadap tujuan-tujuan tersebut diperlukan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 70.

waktu yang cukup lama sehingga dapat menimbulkan keterlambatan untuk melakukan tindakan koreksi bila terjadi kesalahan.⁵¹

2.3.3 Tugas Bank Indonesia

Peran Bank Indonesia dalam perekonomian nasional menentukan. Terutama sejak lembaga ini ditetapkan oleh undang-undang sebagai bank sentral Republik Indonesia. Keberadaannya mempunyai tujuan, tugas dan wewenang khusus yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya, yang praktiknya terus mengalami perubahan dan perkembangan.⁵² Bank Indonesia dalam melakukan tugas atau fungsinya terus mengalami perkembangan signifikan sesuai perubahan pemerintahan yang berkuasa. Dimulai dari masa periode Bank Indonesia di bawah kekuasaan pemerintah zaman Orde Lama, kemudian Bank Indonesia sebagai bagian dari pemerintahan zaman Orde Baru, sampai periode dimana Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen sejak zaman Orde reformasi sampai kini. Berdasar setiap masa tersebut, Bank Indonesia mengalami pasang surut pengalaman dalam menghadapi masalah dan penyusunan kebijakan serta pengaruhnya pada pembangunan ekonomi khususnya.⁵³ Pada Undang-Undang BI Pasal 8 dengan tegas menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia antara lain adalah;

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
 3. Mengatur dan mengawasi bank.
- A. Tugas Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Guna mencapai stabilisasi harga domestik, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan yang dianggap lebih kredibel, transparan dan akuntabel, melalui strategi kebijakan *Inflation Targetting Framework* (ITF). Secara implisit kebijakan tersebut telah dilaksanak sejak tahun 2003, namun *full-fedged*, baru sejak tahun 2005. Ditandai dengan digunakannya BI *rate* sebagai sasaran operasional kebijakan moneter, menggantikan *base money* (uang primer).

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Marsuki, *Op. Cit*, hlm. 6.

⁵³ *Ibid*, hlm. 4.

Sedangkan untuk memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, secara bertahap Bank Indonesia memperkuat posisi cadangan devisa, dengan melakukan strategi *first line of defense* jika ada gejolak di pasar uang internasional, dengan program perubahan *outstanding* Sertifikat Bank Indonesia, serta melakukan strategi *second line of defense* melalui keikutsertaan Bank Indonesia dalam kerjasama arus keuangan internasional dengan negara-negara Asean dalam kerangka *Chiang Mai Inisiatif*, melalui kesepakatan "*Bilateral Swap Arrangement*". Tujuannya, sebagai upaya Bank Indonesia untuk menciptakan stabilisasi nilai rupiah dalam kawasan regional Asia.⁵⁴

Kewenangan Bank Indonesia terkait dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang BI yaitu:

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - b) Penetapan tingkat diskonto;
 - c) Penetapan cadangan wajib minimum;
 - d) Pengaturan kredit atau pembiayaan.

B. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Undang-Undang BI Pasal 15 ayat (1) yaitu:

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Bank sentral sebagai otoritas moneter, pada umumnya terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 9.

peraturan, penyelenggara, serta pengawas dalam rangka mengontrol risiko. Alasan bank sentral terlibat dalam sistem pembayaran karena sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya risiko ketidاكلancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi. Tidak semua bank sentral melaksanakan tugas ini sepenuhnya, tetapi bersama-sama dengan lembaga independen lainnya.⁵⁵

Bank Indonesia telah membangun infrastruktur sistem pembayaran yang semakin handal, cepat, akurat, aman, dan efektif dalam kegiatan transaksi swasta dan pemerintah melalui penerapan *BI-Real Time Gross Settlement/RTGS* dan Sistem Kliring Nasional Indonesia/SKNBI. Bank Indonesia juga telah melakukan penggunaan kartu dalam sistem pembayaran (APMK). Termasuk dikembangkannya sistem pembayaran non tunai, dengan memunculkan instrumen pembayaran elektronik (*e-money*), sebagai instrumen pembayaran dalam skala kecil atau mikro. Selain itu, Bank Indonesia juga telah mengimplementasikan sistem bank Indonesia *Government-Electronic Banking (BIG-eB)* untuk memfasilitasi Depkeu dalam sistem informasi dan melakukan transaksi elektronik serta *on-line* atas rekening pemerintah yang ditatausahakan Bank Indonesia.⁵⁶ Sistem pembayaran yang merupakan kebijakan dari Bank Indonesia terdiri dari:

1. Sistem Pembayaran Tunai

Kebijakan Bank Indonesia di bidang pembayaran tunai mencakup tiga aspek pokok, yaitu:⁵⁷

a. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal

Terkait hal ini kebijakan diarahkan untuk menyediakan uang yang layak edar dalam jumlah yang cukup, baik dari segi nominal maupun jenis pecahan yang sesuai, secara tepat waktu. Dari segi nominal, Bank Indonesia menyediakan kebutuhan uang kartal di masyarakat yang cenderung meningkat terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru.

⁵⁵ Ktut Silvanita, *Op. Cit*, hlm. 80.

⁵⁶ Marsuki, *Op. Cit*, hlm 11.

⁵⁷ Ktut Silvanita, *Op. Cit*, hlm 82.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang pecahan kecil, Bank Indonesia bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Perusahaan Penukaran Uang Pecahan Kecil (PPUPK) mendistribusikan uang pecahan kecil melalui tempat penukaran yang bersifat tetap maupun bergerak yang beroperasi pada pusat-pusat keramaian, tanpa dipungut biaya.

- b. Menjaga kualitas uang layak edar
- c. Melakukan tindakan preventif serta represif dalam mengurangi peredaran uang palsu.

Terkait hal ini, Bank Indonesia melakukan dan meningkatkan berbagai upaya yang bersifat preventif dan represif, antara lain:⁵⁸

- a) Melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada kalangan perbankan, mahasiswa, masyarakat umum, lembaga negara, dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta wilayah perbatasan seperti Tahuna dan Atambua.
- b) Meningkatkan sosialisasi 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) melalui media elektronik, media cetak, serta media lainnya, seperti melalui brosur/pamflet.
- c) Menyediakan sarana informasi kepada masyarakat dalam bentuk *hotline services* yang menyediakan informasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah serta permasalahannya, di kantor pusat maupun di kantor Bank Indonesia, serta melalui *website* Bank Indonesia.

2. Sistem Pembayaran Nontunai

Di bidang sistem pembayaran nontunai, kebijakan dititikberatkan pada upaya penurunan risiko dan peningkatan efisiensi sistem pembayaran. Sistem pembayaran nontunai adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antarperorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara. Instrumen dalam sistem pembayaran nontunai dapat berupa:⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

- a. Warkat atau dokumen, seperti cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit, dan sebagainya
- b. Kartu, seperti kartu kredit, kartu debit, kartu *ATM*, *Smart cards*, dan sebagainya, atau
- c. Melalui internet atau telepon, seperti *internet banking*, dan *telephone banking*.

C. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Keberadaan bank yang sehat merupakan prasyarat bagi perekonomian yang sehat. Terkait itu, bank sentral sebagai otoritas moneter perlu mengatur dan mengawasi sistem perbankan.⁶⁰ Kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi perbankan diatur dalam Undang-Undang BI Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengaturan terhadap bank dilakukan dengan membuat berbagai ketentuan untuk mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank, disebut *prudential banking regulation* atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank. *Prudential banking regulation* pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian bank. Pada pelaksanaannya, pengaturan bank mencakup ketentuan-ketentuan tentang izin pendirian atau pembukaan bank baru, cakupan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan bank, kecukupan permodalan, dan persyaratan bagi pengurus bank. Berbagai ketentuan tersebut diadakan selain untuk keperluan pengawasan oleh otoritas pengawas, juga harus memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank untuk memperoleh informasi yang diperlukan.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 75.

⁶¹ *Ibid*.

BAB 4 PENUTUP

Kesimpulan

1. Makna Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang OJK adalah pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pengawasan *macroprudential* yaitu mengatur stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan secara komprehensif mempersiapkan terjadinya risiko sistematis di sektor keuangan dengan upaya membatasi dampak berantai terhadap keseluruhan ekonomi negara. Tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk menjamin kesehatan pelaku perbankan dan keamanan sistem perbankan sebagai subsistem keuangan Indonesia. Sebagai pengawas bank, Otoritas Jasa Keuangan harus mengambil keputusan dan memberikan instruksi kepada bank tersebut, dengan memperhatikan lingkungan eksternal dimana bank tersebut beroperasi dan dampak keputusan atau instruksi tersebut pada reaksi pasar, pelanggan, pesaing, dan industri jasa keuangan.
2. Bentuk hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia untuk mengawasi tingkat kesehatan perbankan di Indonesia adalah hubungan hukum bersegi dua. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban kedua lembaga untuk menjaga kesehatan perbankan. Kedua lembaga, baik Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia mempunyai tugas yang sudah diatur dengan jelas oleh undang-undang. Pada Undang-Undang BI peran dan tugas Bank Indonesia difokuskan pada *macroprudential* sedangkan Otoritas Jasa Keuangan berfokus kepada pengawasan di bidang *microprudential*. Kedua lembaga tersebut, beserta Lembaga Penjamin Simpanan dan Kementerian Keuangan bersama-sama berkoordinasi menjalankan wewenang sesuai yang telah diamanatkan oleh undang-undang agar dapat menjaga kesehatan perbankan di Indonesia.

Saran

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menjaga independensinya dalam melakukan tugasnya di bidang pengawasan sektor jasa keuangan khususnya dalam bidang perbankan. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam bidang pengawasan *microprudential* dan membantu Bank Indonesia yang memiliki wewenang dalam pengawasan *macroprudential* sehingga dapat menjaga kesehatan perbankan di Indonesia agar dapat terhindar dari krisis. Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya diperlukan guna menjamin kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan khususnya di bidang pengawasan sektor perbankan.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat bekerja sama melakukan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga kesehatan perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sugono. 1995. *Pengantar Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju
- Bisdan Sigalingging. 2012. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Quantum Media Press
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Juli Irmantyo dkk. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Ktut Silvanita. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Marsuki. 2010. *Landscape Kebanksentralan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mustafa Siregar. 1987. *Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan*. Medan: USU Press
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Perry Warjiyo. 2004. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Bandung: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Totok Budisantoso dan Nuritomo. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat

Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers

Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Zulkarnain Sitompul. 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963) Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) Jakarta.

Jurnal

Zulkaranain Sitompul, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012

Internet

Abimata, *Penanganan Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*, dimuat dalam <https://abimata/2009/10/19/penanganan-bank-gagal-oleh-lembaga-penjamin-simpanan/>

Eri Siswadi, *Collection*, dimuat dalam <http://eri-siswadi.blogspot.co.id/2011/10/collection.html?m=1>

Bank Indonesia, *Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan*, dimuat dalam Siaran Pers Bersama Bank Indonesia No. 15/56/Dkom

Hubungan Hukum (Rechtsbetrekking), dimuat dalam <https://e-kampushukum.com/2016/05/hubungan-hukum-rechts-betrekking.html?m=1>

Jan Hoesada, *Naskah Akademis Micro & Macro Prudential*, dimuat dalam <https://www.ksap.org/sap/naskah-akademis-micro-macro-prudential/>

Krisis Gobar dan Penyelamatan Sistem Perbankan, dimuat dalam www.bi.go.id

Krisna Wijaya, *Penanganan Bank Gagal*, dimuat dalam http://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/penanganan-bank-gagal

Melinda Sari, *Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Melikuidasi Bank Gagal dan Melindungi Dana Nasabah Bank yang Dilikuidasi*, dimuat dalam https://www.kompasiana.com/melindasari/peran-lembaga-penjamin-simpanan-lps-dalam-melikuidasi-bank-gagal-dan-melindungi-dana-nasabah-bank-yang-dilikuidasi_584d5034509373b668653de8

Pengertian dan Fungsi Bank Umum pada Perekonomian Negara, dimuat dalam <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/pengertian-dan-fungsi-bank-umum/>

Pengertian Dividen Dalam Akuntansi, Jenis dan Teori Kebijakannya, dimuat dalam <https://www.maxmonroe.com/vid/bisnis/pengertian-dividen-html>

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Definisi, Tujuan, Fungsi, Tugas, dan wewenang serta Latar Belakang Pembentukan, dimuat dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html?m=1>

Peran Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, dimuat dalam

<https://zalirais.com/2014/12/30/peran-pengawasan-perbankan-oleh-bank-indonesia-otoritas-jasa-keuangan-dan-lembagaa-penjamin-simpanan/>

Perbedaan Tabungan dan Investasi yang Perlu Diketahui, dimuat dalam <https://www.cermati.com/artikel/perbedaan-tabungan-dan-investasi-yang-perlu-diketahui>

Wawancara Hamud M. Balfas dengan [medianotaris.co](http://www.medianotaris.co) yang dimuat dalam http://www.medianotaris.com/otoritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html

